



**KEPALA DESA JAMBEARUM
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMBEARUM
NOMOR : 140/10 /35.09.08.2010/2023**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DESA JAMBEARUM TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DESA JAMBEARUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB V Pasal 9 Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Dalam Wilayah Kabupaten Jember;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Jambearum Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2022 tentang Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 nomor 13);
11. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 nomor 14);
12. Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2022 tentang Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 34);
13. Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2022 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/391/1.12/2022 tentang besaran Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.
15. Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jambearum Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Jambearum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Jambearum Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2022 Nomor 4);
17. Peraturan Desa Jambearum Nomor 6 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambearum tahun 2023.

Memperhatikan : Hasil keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) pada tanggal 01-09-2022 tentang Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Jambearum Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (TPK-PBJ) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (TPK-PBJ) mempunyai tugas membantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi dalam melaksanakan kegiatan anggaran, yang meliputi;
- a. Melaksanakan Swakelola;
 - b. Menyusun Dokumen Lelang;
 - c. Mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
 - d. Memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. Memeriksa dan Melaporkan hasil Pengadaan Kepada Kasi/ Kaur; dan

f. Mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di Jambearum

Pada Tanggal 06-02-2023

KEPALA DESA JAMBEARUM



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMBEARUM

Nomor : 140/10/35.09.08.2010/2023

Tanggal : 06-02-2023

Tentang : Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa Desa Jambearum Tahun
Anggaran 2023

**DAFTAR TIM PENGELOLA KEGIATAN
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA (TPK - PBJ)
DESA JAMBEARUM TAHUN ANGGARAN 2023**

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1.	NURAHMAT	KETUA	LPMD
2.	BOBBY PURWANTO	SEKRETARIS	LKD
3.	HARIYANTO	ANGGOTA	KASUN
4.	ASIS SOLIHIN	ANGGOTA	KASUN
5.	SUPARNO	ANGGOTA	KASUN
6.	MAHFUD	ANGGOTA	LKD
7.	H. SHOLIHIN	ANGGOTA	LPMD

KEPALA DESA JAMBEARUM

IMRO'ATI